



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 116/PDT/2017/PT.PLG.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN**

yang biasa disebut **YLPKK**, berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan c/q **kantor Perwakilan YLPKK Palembang**, beralamat di Jl. Peltu Kohar RT/RW. 22/05, No 50 Kec/Kel. Kalidoni Palembang 30118, membantu Konsumen **SUGIANTO** laki-laki lahir di Prabumulih tanggal 12 Pebruari 1987, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW 002/003 Kel/Desa Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jl. TB Simatupang No. 90, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, c/q. Kantor Cabang di Palembang yang beralamat di Jln. A. Yani No. 10 dan 11, RT/RW. 002/001 Kel. 9/10 Ulu Kec.

Halaman 1 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Utul I Palembang 30251, Untuk selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, yang beralamat Menara Radius Prawiro Jl. MH Thamrin No. 02, Kel Gambir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat c/q KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN yang beralamat Jl Residen H. Abdul Rozak No 99, Fatal Pusri samping SMA Kumbang Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 116/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 September 2017;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal, Banjarmasin 07 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 8 Maret 2017 dibawah Nomor Register Perkara : 47Pdt.G/2017/PN.Plg. telah mengemukakan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

II. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

### **A. Objek Gugatan ;**

- Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2021 atas nama

*Halaman 2 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I,  
dalam Perjanjian tersebut terdapat kendaraan roda empat (4) dengan  
spesifikasi sebagai berikut :

Merek/Type : DAIHATSU /XENIA ;  
Warna/Tahun : SILVER METALIK/2016 ;  
No Rangka/mesin : MHKV5EA1JJGK003128 / 1NRF085538 ;  
No. Pol : BG – 1002 OG ;  
STNK Atas Nama : SUGIANTO ;  
Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW. 002/003, Ke/Desa  
Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota  
Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan ;

## B. Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

1. Undang – Undang Dasar 1945 ;
  - a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
  - b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :
    - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; --

Halaman 3 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;

- Pasal 44 ayat (3) huruf d ;
- Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- Pasal 45 ayat 1 ;

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c ;

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri kelas 1 A Khusus di Palembang** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG :

- a) Tempat tinggal salah satu tergugat ;
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen ;
- c) Letak obyek sengketa ;

3. Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga

*Halaman 4 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM ) ;

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen" ;
- Pada pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok ;

#### 4. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR ;

- Pasal 147 ayat (1) RBg yang berbunyi : (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- Pasal 123 HIR yang berbunyi :
  - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
  - 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa

Halaman 5 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

5. Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

- Pasal 1 angka 5 yang berbunyi : “ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;
- .Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi : “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

- Pasal 22 yang berbunyi :
  1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
  3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
    - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen ;
    - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh

Halaman 6 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih ;

- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;
- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan ;
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran ;

## 7. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia

- **Pasal 2** yang berbunyi: " Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan jaminan

Halaman 7 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 4** yang berbunyi: " Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".
- **Pasal 5 ayat 1** yang berbunyi: "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".
- **Pasal 11 ayat 1** yang berbunyi: " Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".
- **Pasal 12 ayat 1** yang berbunyi: "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia".
- **Pasal 29 ayat 1** yang berbunyi: "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

### III. Defenisi – defenisi ;

- 1) Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi : " perlindungan konsumen adalah segala upaya

*Halaman 8 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

- Angka 2 yang berbunyi " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi : " pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi : " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan :

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
  - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

Halaman 9 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewajibannya secara adil,

- 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## 2) Menurut Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

## 3) Menurut Undang – Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Kuangan ;

Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Otoritas Jasa Keuangan, yang

*Halaman 10 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya tingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah Badan Usaha uang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi: Konsumen adalah Pihak-pihak yang menempatkan dana nya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar modal, Pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

A, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang

Halaman 11 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

- Pasal 44 yang berbunyi:

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- Pasal 1

- a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah

*Halaman 12 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya

- Pasal 3 yang berbunyi :

Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak

Halaman 13 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. PENGGUGAT hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: No. 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang dibuat secara sepihak dan ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I di Palembang.

3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- undang RI No. 8

Halaman 14 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".
5. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat sebagai pelaksana dan menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I terhadap konsumen nya dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang Jasa Lembaga Pembiayaan (Finance) dalam bentuk Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak. Oleh karena Perjanjian Kredit tersebut diduga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya perbaikan untuk

Halaman 15 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya sebagaimana disebutkan dalam:

5.1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Halaman 16 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ii. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.
  - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih.
  - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya

Halaman 17 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan

- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan.
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau ;
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

6. Bahwa kemudian Penggugat menerima Pengaduan dari seseorang yang bernama **SUGIANTO, Laki-laki, Lahir di Prabumulih, tanggal 12 Februari 1987, Umur: 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW. 002/003, Ke/Desa Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan**, adalah Konsumen dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I yang Tergugat I diwakili oleh Tergugat II di Palembang, dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak ada salah

Halaman 18 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu pasal yang menyebutkan adanya Surat Kuasa Direksi yang menyatakan Tergugat I secara sah mewakili untuk melakukan perbuatan hukum karena Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- Pasal 1 angka 5 yang berbunyi : " Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi : "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

8. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 98 angka 1 tersebut sehingga Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 tidak mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (VIDE pasal 1338 KUHPerdara).

9. Bahwa selain itu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 diduga juga melanggar pasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selain itu juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22.

Halaman 19 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 adalah melanggar

- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 5 dan pasal 98 angka (1).
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 juncto pasal 62 ayat (1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22.

11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

12. Bahwa untuk dipenuhinya sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat (4) syarat :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak dilarang.

13. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*,

Halaman 20 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

14. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

15. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

16. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah Batal Demi Hukum.

17. Bahwa beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :

a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu

Halaman 21 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

18. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.

19. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin di atas perbuatan Tergugat I dalam menjalankan usahanya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan hukum yang mana dimaksud dalam :

A. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 yang berbunyi : Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Halaman 22 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pasal 7 yang berbunyi : Kewajiban pelaku usaha adalah :
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

Halaman 23 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 18 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi

*Halaman 24 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi : Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak

Halaman 25 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langgung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau ;

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

## C. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 yang berbunyi : Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
- Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia

Halaman 26 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

- Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
- (2) .Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku ;

- Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) PPendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ;
- (2) .Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) .Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

20. Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan tidak memenuhi syarat formil sahnya perjanjian yaitu tidak dipenuhinya syarat obyektif dan subyektif sahnya perjanjian.

21. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian Batal demi Hukum.

22. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan melanggar klausula baku dan asas kebebasan

*Halaman 27 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa perjanjian yang melanggar Klausula Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak Batal Demi Hukum.

24. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan tidak sah dan Batal Demi Hukum maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya Batal Demi Hukum Pula.

25. Bahwa peristiwa hukum berikutnya adalah atau yang menyertainya yaitu pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Membebani Jaminan Fidusia adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

26. Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I, di Palembang Batal Demi Hukum dan juga Akta Jaminan Fidusia batal demi Hukum, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);

27. Bahwa apabila Tergugat I atau pihak manapun yang mewakili Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.

28. Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menarik dan/atau mengeksekusi terhadap kendaraan roda empat (4) dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU /XENIA ;  
Warna/Tahun : SILVER METALIK/2016 ;  
No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JJGK003128 / 1NRF085538 ;  
No. Pol : BG - 1002 OG ;

Halaman 28 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama : SUGIANTO ;

Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW. 002/003, Kel/Desa  
Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota  
Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan ;

29. Bahwa apabila Tergugat I tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.

30. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

31. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

32. Bahwa Tergugat II dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011

Halaman 29 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

33. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No 21 tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan mohon kepada Turut Tergugat gugatan ini dicatat sebagai pengaduan dan mohon untuk ditindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat (10), (2), (3) dan (4) maupun Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 ayat 3 yang berbunyi : Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usah Jasa Keuangan ;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi

Halaman 30 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan

Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau ;

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

34. Bahwa diajukannya Tegugat II sebagai pihak tergugat dikarenakan sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan dalam butir 15 nya berbunyi konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

35. Bahwa Tergugat II sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

36. Bahwa Tergugat II sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan

Halaman 31 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

37. Bahwa Tergugat II sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang : melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

38. Bahwa Tergugat II selama ini dalam menjalankan amanat Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak menjalankan sebagaimana yang di atur dalam pasal 6, pasal 9, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 tentang Perjanjian Baku yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dilaksanakan sehingga Tergugat II telah melakukan pembiaran yang terus-menerus terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan sehingga perbuatan Tergugat II dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

39. Untuk menjamin Perlawanan a. quo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri klas 1 A Khusus Palembang c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan roda 4(empat) dengan identitas sebagai berikut Jenis Kendaraan :

Halaman 32 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : DAIHATSU /XENIA ;

Warna/Tahun : SILVER METALIK/2016 ;

No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JJGK003128 / 1NRF085538 ;

No.Pol : BG - 1002 OG ;

STNK atas nama : SUGIANTO ;

Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW. 002/003, Kel/Desa

Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat mempunyai hak gugat legal standing.
3. Menyatakan Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang baik demi untuk memperjuangkan hak-hak konsumen.
4. Menyatakan Tergugat I, melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I .
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan roda 4 (empat) baru dengan identitas sebagai berikut Jenis Kendaraan:

Merk/Type : DAIHATSU /XENIA ;

Warna/Tahun : SILVER METALIK/2016 ;

No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JJGK003128 / 1NRF085538 ;

No.Pol : BG - 1002 OG ;

STNK atas nama : SUGIANTO ;

Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 48 RT/RW. 002/003, Kel/Desa

Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota

Halaman 33 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan ;

7. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus untuk pembebanan jaminan Fidusia adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum**.
8. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum**.
9. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.
10. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap pada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para Tergugat.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi.

Atau jika **Ketua Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya tersebut telah mengajukan jawaban tanggal 01 Nopember 2007 yang diterima didepan persidangan pada tanggal 08 November 2007, sekaligus mengajukan eksepsi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. **DALAM EKSEPSI :**

Eksepsi Kompetensi Relatif dan *Legal Standing* PENGGUGAT, yang merupakan bagian dari **JAWABAN TERGUGAT-I**, namun mengingat Materi dan Substansi dari Eksepsi ini harus diputuskan terlebih dahulu dan tersendiri, maka Eksepsi Kompetensi relatif dan *Legal Standing* PENGGUGAT ini kami pisahkan dari JAWABAN secara keseluruhan.

**A. Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini; Sengketa Ini Merupakan Yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**

Halaman 34 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada isi dan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 untuk Mobil Daihatsu Great Xenia, Kondisi : Baru, Model 1.3 X MT STD 1 TON MB, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK003128, Nomor Mesin : 1NRF085538, Tahun 2016, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I;
2. Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut *a quo* telah dibuat secara sah, sehingganya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat TERGUGAT- I dan PENGGUGAT, *vide* KUHPerdata Pasal 1338 ayat/paragraph (1);
3. Bahwa sesuai ketentuan KUHPerdata Psaal 1338 ayat/paragraph (2) dan (3); "Perjanjian *a quo* tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak", selain itu, Perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik" (*de good de trouw*);
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia *a quo* PENGGUGAT dan TERGUGAT-I telah sepakat memilih (**choice of court**) **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai lembaga yang berwenang mengadili, manakala timbul sengketa anantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo*. Ketentuan telah diatur secara tegas dalam point ke-25 (dua puluh lima) dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo* yang lengkap berbunyi sebagai berikut :

" Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara **KREDITOR** dan **DEBITOR** sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini atau dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka **KREDITOR**

Halaman 35 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DEBITOR** setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** namun tanpa mengurangi hak **KREDITOR** untuk mengajukan tuntutan ditempat lain”;

Dengan demikian jelaslah bahwa *in jure* Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab *ipso jure*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## B. Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan)

### Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Beracara Di Pengadilan ;

Bahwa perlu diadakan pemeriksaan terhadap *Legal Standing* PENGGUGAT, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri **Kepanjen Nomor 62/Pdt.G2013/PN.Kpj Junt**o Putusan Pengadilan Negeri **Surakarta Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ska**, maka suatu LPKSM TIDAK BISA MEMBERIKAN Jasa Bantuan Hukum (beracara di pengadilan), karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat *vide* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, termasuk pula di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 halaman 53-54. Menanggapi hak-hak yang diberikan undang-undang perlindungan konsumen hanyalah terbatas pada hak untuk menggugat/mengajukan gugatan, bukan beracara di pengadilan, dengan syarat-syarat sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

## C. Gugatan PENGGUGAT Masih *Prematur* ;

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah *PREMATUR*, karena secara fakta

*Halaman 36 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesungguhnya PENGUGATlah yang telah melakukan wanprestasi (cidera janji). PENGUGAT telah lalai dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran (uang sewa) secara tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo ;

Rinciannya adalah :

Bahwa untuk angsuran Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fidusia, yang mana Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 untuk Mobil Daihatsu Great Xenia, Kondisi : Baru, Model 1.3 X MT STD 1 TON MB, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK003128, Nomor Mesin : 1NRF085538, Tahun 2016 telah menjadi objek Jaminan Fidusianya, jatuh tempo angsurannya adalah yangal 28 setiap bulan. Untuk angsuran mobil ini, PENGUGAT telah melakukan wanprestasi, yakni sejak angsuran kesepuluh; bulan Januari 2016, bulan Februari 2016, bulan Maret 2016, bulan April 2016, bukan Mei 2016, bulan Juni 2016;

Akibat keterlambatan dan kelalaian pembayaran angsuran ini, TERGUGAT-I sebagai pemilik mobil dan KREDITOR berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia merasa telah dirugikan;

#### D. Gugatan PENGUGAT *Obscur Libel* (Tidak Jelas) ;

Bahwa TERGUGAT-I menolak secara tegas terhadap semua dalil Posita dan semua Petitum PENGUGAT terhadap TERGUGAT-I, khususnya terkait PENGUGAT sebagai Konsumen dan **klausula baku** yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 22);

**PENGUGAT sebagai DEBITOR bukan KONSUMEN dari TERGUGAT-I;**

Halaman 37 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGGUGAT** adalah sebagai **DEBITOR** bukan **KONSUMEN**

dari **TERGUGAT - I** ;

Bahwa adanya Asas Hukum **Lex Specialis Derogat Legi Generali** (undang-undang yang khusus diutamakan berlakunya dari pada undang-undang yang umum). Karena hukum di Negara kita sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia adalah **Lex Specialis** dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah mendefinisikan status **PENGGUGAT** sebagai **DEBITOR** bukan sebagai **KONSUMEN**. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menerangkan bahwa :

*“ Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang ”,*

hal yang sama juga dijelaskan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016, yang secara substansi menerangkan hubungan antara **KREDITOR** sebagai pemberi fasilitas pembiayaan (utang) dan **DEBITOR** sebagai penerima fasilitas pembiayaan (utang);

2. Bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo* adalah tidak tepat, dan mengada-ada serta terlalu dipaksakan, karena **PENGGUGAT** bukanlah Konsumen dari **TERGUGAT-I** melainkan adalah **DEBITOR** dari **TERGUGAT-I**, jadi hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara **DEBITOR** dengan **KREDITOR**, bukan hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha; karena **KONSUMEN** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen bukanlah konsumen “Lembaga Pembiayaan”

Halaman 38 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan), melainkan Konsumen yang memakai setiap barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan diri dan bukan untuk diperdagangkan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ;

3. Bahwa KONSUMEN dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang berbeda dengan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena KONSUMEN adalah “Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain **NASABAH pada Perbankan, PEMODAL di pasar modal, PEMEGANG POLIS pada perasuransian, dan PESERTA pada dana pensiun** berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan” (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan); Oleh karenanya PENGUGAT bukanlah KONSUMEN dari TERGUGAT-I, melainkan adalah DEBITOR dari TERGUGAT - I;

4. Bahwa TERGUGAT- I adalah KREDITOR;

5. Bahwa KREDITOR adalah pihak yang mempunyai piutang karena

*Halaman 39 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau undang-undang (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

6. Oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi adalah "hubungan hukum perdata dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia" antara PENGGUGAT sebagai DEBITOR dengan TERGUGAT-I sebagai KREDITOR/Lembaga Pembiayaan;

## **Klausul PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

**Nomor Perjanjian : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016**

adalah "Perjanjian di bawah tangan yang sah" yang didasarkan Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUHPerdata, dan bukanlah Klausul Perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Jo* Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ; 01/POJK.07/2013;

1. Bahwa, pernyataan dalil PENGGUGAT, yang intinya mengatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 adalah Perjanjian dengan KLAUSUL BAKU yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013, adalah dalil yang tidak benar dan kabur, karena Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang didasari atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Perjanjian yang dibuat dan disepakati dan mengikat bagi PENGGUGAT selaku DEBITOR dan TERGUGAT-I selaku KREDITOR, berdasar kebebasan *consensus*/berkontrak, tidak ada unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan, tidak seperti sebagaimana yang telah di tuduhkan oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa Perjanjian Jaminan Pembiayaan *a quo* bukanlah Perjanjian dengan Klaus Baku antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I yang

Halaman 40 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, sehingga menjadi undang-undang bagi pembuatnya, dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta kebebasan membuat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga keberlakuannya tidak bisa dibatalkan demi hukum atau batal demi hukum. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo*, adalah Perjanjian baku/klausul baku adalah tidak benar dan mengada-ada;

Berdasarkan seluruh dalil yang telah kami kemukakan di atas, dengan segala hormat, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dan memutuskan bahwa "Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 adalah Perjanjian yang sah";

Selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dalam Eksepsi yang *inter alia* berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT- I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan perkara ini masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I; dan
4. Menyatakan PENGGUGAT (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) tidak memiliki *Legal Standing* untuk beracara dalam perkara ini;----

Halaman 41 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil TERGUGAT-I dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi bagian dari dalil JAWABAN TERGUGAT-I dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT-I menyangkal seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas, terang, dan utuh diakui TERGUGAT - I;
3. TERGUGAT-I membenarkan bahwa, Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 untuk Mobil Daihatsu Great Xenia, Kondisi : Baru, Model 1.3 X MT STD 1 TON MB, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK003128, Nomor Mesin : 1NRF085538, Tahun 2016, sebagai sah dan mengikat, sehingganya berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, *vide* Pasal 1338 KUHPerdata;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point ke-1 (kesatu), yang mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen dalam bentuk Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, dan bertindak untuk dan atas nama dirinya (*vide* seperti yang dikatakan Penggugat dalam bagian Kepala gugatan *a quo*), dan bukan sebagai Kuasa dari Sugianto, sehingga tidak bisa mewakili Sugianto sebagai kuasanya selayaknya Advokat dalam beracara di Pengadilan dalam Perkara ini;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point ke-2 (kedua), yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata, untuk melindungi kepentingan konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat **secara sepihak** yang ditandatangani

Halaman 42 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I, dalil ini tidak jelas dan kabur, karena senyatanya bagaimana mungkin perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak atau disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I didalilkan sebagai ikatan antara konsumen dan pelaku usaha, karena ikatan konsumen dengan pelaku usaha adalah ikatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **sedang senyatanya** ikatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I adalah ikatan anantara DEBITOR dengan KREDITOR/Lembaga Pembiayaan, sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan bagaimana mungkin Perjanjian Pembiayaan *a quo* **dibuat secara sepihak**, sedangkan ada penandatanganan atau persetujuan anatar PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, artinya ada pembahasan dan penyamaan pemahaman isi perjanjian sebelum disetujui bersama, dengan kata lain jika salah satu pihak tidak setuju maka tidak perlu ditandatangani, maka itu lebih tepatnya Perjanjian Pembiayaan *a quo* bukan **dibuat secara sepihak**, melainkan diusulkan oleh salah satu pihak untuk dibahas dan disetujui bersama;

6. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point ke-3 (ketiga), yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT juga sering disebut sebagai pemilik gugatan organisasi (*ius standi*), yang dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil proceeding*). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tentang ADVOKAT senyatanya yang boleh beracara di Pengadilan adalah harus seorang Advokat, dan atas dasar Kuasa Khusus (*vide* Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg), oleh karenanya disebut kuasa hukum, jadi apakah boleh atas dasar *ius standi* tersebut PENGGUGAT bertindak seolah menjadi kuasa

Halaman 43 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumennya/principalnya tersebut, walau juga didasarkan ketentuan Pasal 44 dan 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memang membolehkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun apakah bisa beracara tanpa dibekali terlebih dahulu oleh Kuasa Khusus dari Konsumennya/principalnya, hal ini pun merujuk pada **Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 62/PDT.G/2013/PN.KPJ**, yang boleh bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah Advokat;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point ke-4 (keempat), yang mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c juga menerima kemungkinan proses beracara, dalil ini tentu saja maksudnya tidak bisa diartikan sebagai bisa beracara dalam persidangan selayaknya kuasa hukum seperti Advokat, kata boleh mengajukan gugatan bukan berarti boleh untuk beracara dalam persidangan;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point ke-5 (kelima), yang mendalilkan bahwasanya TERGUGAT-I telah mencantumkan klausul baku secara sepihak dalam bentuk perjanjian kredit, yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah dalil yang tidak benar dan imajinatif, karena kalimat/prasa **secara sepihak a quo** adalah bermakna tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini DEBITOR/PENGGUGAT dan KREDITOR/TERGUGAT-I, seharusnya bisa lebih dimaknai baik secara suratan dan siratan sebagai klausul perjanjian yang diusulkan oleh TERGUGAT-I untuk dapat disetujui bersama oleh PENGGUGAT/DEBITOR dan TERGUGAT-I/KREDITOR tanpa satu paksaan apapun untuk terwujudnya iktan perdata dalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 44 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan Jaminan Fidusia. Oleh karena ikatan yang terjadi adalah ikatan perjanjian perdata dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, maka Perjanjian *a quo* disandarkan sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehubungan secara hukum bahwasannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah **Lex Specialis** dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan asas **Lex Specialis Derogat Legi Generalis**, maka undang-undang yang baru harus diberlakukan lebih dahulu dari undang-undang yang lama. Secara normatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah mengatur Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dalam hal ini Lembaga Pembiayaan. Seingganya, tidak ada satupun ayat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dilanggar oleh TERGUGAT-I;

Bahwa, dalil Pernyataan PENGGUGAT mengenai TERGUGAT-I dalam klausul perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT-I telah melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 adalah dalil yang juga mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada satupun ayat dalam Pasal 22 *a quo* yang telah dilanggar oleh TERGUGAT-I, karena PENGGUGAT bukanlah konsumen yang dimaksud dalam Pasal *a quo*, Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 22 *a quo* bukanlah Konsumen **Lembaga Pembiayaan yang menyediakan Jasa pembiayaan**, melainkan Konsumen dalam cakupan : Lembaga Jasa Keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian dan dana pensiun.

Sangat jelas dan terang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 :

Halaman 45 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, **Lembaga Pembiayaan**, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”;

Pasal 1 angka 2 :

“ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di **Lembaga Jasa Keuangan** antara lain **nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun**, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Pasal 1 angka 15 :

” **Lembaga Pembiayaan** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Oleh karenanya perjanjian baku dalam Pasal 22 *a quo* adalah perjanjian baku yang dibuat dalam industri sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian dan dana pensiun, **bukan sektor jasa keuangan lembaga pembiayaan**.

Oleh karenanya dalil PENGGUGAT dalam point ke-5 (kelima) di atas semua sangat mengada-ngada, tidak benar, imajinatif, dan tidak jelas (*obscuur libel*);

9. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-6 (keenam), yang mendalilkan bahwa Sugianto/PENGGUGAT Prinsipal adalah Konsumen dari TERGUGAT-I yang

Halaman 46 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bahwa PENGGUGAT sebagai DEBITOR dari TERGUGAT- I;

Bahwa dalil PENGGUGAT, yang mengatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan *a quo* ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, yang TERGUGAT-I diwakili TERGUGAT-II di Palembang, adalah tidak benar, karena senyatanya TERGUGAT-I (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) tidak pernah sekalipun diwakili atau dikuasakan oleh TERGUGAT-II (OTORITAS JASA KEUANGAN) dalam penandatanganan Perjanjian Pembiayaan *a quo*, yang benar adalah TERGUGAT-I diwakili **Kepala Cabang PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** Kantor Cabang Plaju, yakni SIGIT REZHATAMA, yang mana dalam teknis pengelolaan perusahaan hal tersebut dibolehkan, Kepala Cabang atau Karyawan boleh melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan *a quo* mewakili Direksi/Direktur Utama tanpa harus dengan surat kuasa Direksi/Diretur utama, karyawan dalam bertugas melakukan perbuatan hukum untuk perusahaannya adalah didasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan Direksi/Pengangkatan dalam lingkup yang sesuai dengan jabatannya, untuk mewakili atau membantu Direksi/Direktur Utama, hal ini sesuai dengan kewenangan Direksi yang bisa melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas **pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan** sesuai dengan maksud dan tujuan

Halaman 47 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” ;

Bahwa dalil PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*, tidak ada salah satu Pasal yang menyebutkan adanya Surat Kuasa Direksi yang menyatakan TERGUGAT-I secara sah mewakili untuk melakukan perbuatan hukum karena Perseroan Terbatas Yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; adalah dalil/ Pernyataan PENGGUGAT yang tidak jelas dan imajinatif, bukankah PENGGUGAT yang senyatanya sedang menggugat TERGUGAT-I yakni badan hukum PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, jadi subjek hukum TERGUGAT-I adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, bukan Direksi atau Karyawan yang mewakilinya. Sehingga “dalil/Pernyataan PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Perjanjian Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 tidak ada salah satu Pasal yang menyebutkan adanya Surat Kuasa Direksi yang menyatakan TERGUGAT-I (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) secara sah mewakili untuk melakukan perbuatan hukum karena Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah dalil/ pernyataan PENGGUGAT yang irasional; yang secara logika tidak mungkin TERGUGAT- I (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) yang dalam hal ini Direksi (*vide* Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) harus memberikan kuasa atau perwakilan kepada dirinya sendiri ;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-8 (kedelapan), yang mendalilkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Perjanjian Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga

Halaman 48 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Dengan Perjanjian Fidusia Nomor :

01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 tidak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara), adalah dalil yang tidak benar dan *ngawur*, bagaimana mungkin Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT-I tidak berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, senyatanya dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah ditandatangani oleh PENGGUGAT Principal dan TERGUGAT-I yang diwakili oleh Pejabat Kepala Kantor Cabang PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Plaju, yang mana selaku Kepala Kantor Cabang berhak mewakili Direksi sebagai wakil Perseroan atas dasar kewenangan jabatan yang dimilikinya;-

11. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-9 (kesembilan), yang mendalilkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Perjanjian Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 Pasal 18 jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selain itu juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumer Sektor Jasa Keuangan Pasal 22, adalah dalil PENGGUGAT yang tidak jelas dan mengada-ngada serta tidak berdasarkan hukum, karena yang benar senyatanya secara yuridis bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah mengatur hubungan konsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hubungan DEBITOR dengan KREDITOR, pengguna jasa Lembaga Pembiayaan bukanlah konsumen, melainkan disebut DEBITOR, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga tuduhan/dugaan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum;

Halaman 49 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-10 (kesepuluh), yang mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 adalah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1)), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 18 jo Pasal 62 ayat (1)) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 (Pasal 22) adalah dalil/pernyataan yang tidak berdasar dan tidak jelas (*obscur Libel*), karena yang benar adalah Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta dan mengikat para Pihak sebagai DEBITOR dan KREDITOR sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

13. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-19 (kesembilan belas), yang mendalilkan bahwa TERGUGAT-I dalam menjalankan usahanya dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM, perbuatan hukum mana yang dimaksud PENGGUGAT** dalam dalilnya *a quo* adalah dalam : Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 Tentang Pelaku Usaha Sektor jasa Keuangan, adalah dalil PENGGUGAT yang disusun dengan mengada-ngada dan *ngawur* serta tidak jelas (*Obscur Libel*), seperti pada dalil-dalil PENGGUGAT pada point ke-5 (kelima), point ke-9 (kesembilan), point ke-10 (kesepuluh) di atas, yang intinya juga mendalilkan bahwa TERGUGAT-I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 18, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ditambah juga didalilkan telah melanggar Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah dalil-dalil PENGGUGAT semuanya tidak berdasar hukum, dipaksakan, dan imajinatif serta tidak jelas

Halaman 50 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(*obscure Libel*); Kesemua dalil-dalil PENGUGAT *a quo* disampaikan, berulang-ulang untuk menegaskan telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum oleh TERGUGAT-I terkait Perjanjian Pembiayaan Dengan Perjanjian Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016, yang dialihkan sebagai Perjanjian dengan Kalusul baku, sehingga TERGUGAT-I telah melanggar atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah semua dalil yang tidak benar dan berdasar, oleh karenanya TERGUGAT-I *mensoomer* PENGUGAT untuk membuktikannya dalam persidangan ini, namun demikian senyatanya yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa PENGUGATlah yang telah melakukan wanprestasi (cidera janji), dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam membayar angsuran (uang sewa) selama beberapa bulan ini, terhitung sejak angsuran yang ke-10, sampai angsuran saat ini; oleh karenanya selain gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur Libel*), gugatan PENGUGAT juga masih bersifat PREMATUR;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah PREMATUR, karena secara fakta hukum sesungguhnya PENGUGATlah yang telah melakukan wanprestasi (cidera janji). PENGUGAT telah lalai dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran (uang sewa) secara tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo;

Rinciannya adalah :

Bahwa untuk angsuran Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fidusia, yang mana Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 untuk Mobil Daihatsu Great Xenia, Kondisi : Baru, Model 1.3 X MT STD 1 TON MB, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK003128, Nomor Mesin : 1NRF085538, Tahun 2016 telah menjadi objek Jaminan Fidusianya, jatuh tempo angsurannya adalah yangal 28 setiap bulan. Untuk angsuran

Halaman 51 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mobil ini, PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi, yakni sejak angsuran kesepuluh; bulan Januari 2016, bulan Februari 2016, bulan Maret 2016, bulan April 2016, bukan Mei 2016, bulan Juni 2016;

Akibat keterlambatan dan kelalaian pembayaran angsuran ini, TERGUGAT-I sebagai pemilik mobil dan KREDITOR berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia merasa telah dirugikan;

14. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-20 (kedua puluh), yang mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan tidak memenuhi syarat formil sahnya perjanjian yaitu tidak dipenuhi syarat objektif dan subyektif sahnya perjanjian adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Karena secara fakta hukum Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah dibuat atas dasar adanya ; kata sepakat, subjek hukum yang cakap, adanya objek tertentu dan adanya kausa yang halal, sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPdata, hal tersebut ditandai dengan telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan *a quo* yang mana telah berjalan sejak tanggal 28 Maret sampai saat ini. Jadi bagaimana bisa Perjanjian Pembiayaan *a quo* yang selama ini telah mengikat PENGGUGAT selaku DEBITOR dan TERGUGAT-I selaku KREDITOR dan telah sama-sama dijalankan sebagai undang-undang oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT- I, kini tiba-tiba diingkari oleh PENGGUGAT sendiri melalui gugatan PENGGUGAT, dengan mendalilkan bahwa isi Perjanjian Pembiayaan *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subyek dan obyektif, sehingga berakibat hukum pada Perjanjian Pembiayaan *a quo* yang bisa dibatalkan demi hukum atau batalan demi hukum;

15. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-21 (dua puluh satu), yang mendalilkan

Halaman 52 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian batal demi hukum, adalah dalil PENGGUGAT yang tidak lebih hanya sebagai pernyataan teoritis belaka dengan menukilkan isi dan makna dari Pasal 1320 KUHPerdara, jadi bukanlah dalil yang mengandung fakta hukum;

16. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-22 (keduapuluh dua), yang mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret selama 60 (enam puluh) bulan melanggar klausul baku dan asas kebebasan berkontrak, adalah dalil yang tidak benar dan *ngawur* serta tidak berdasarkan hukum, bagaimana mungkin satu Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT Prinsipal dan TERGUGAT-I, dan sama-sama sudah dijalankan sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, yang mana selama ini PENGGUGAT Prinsipal telah menikmati setiap hak yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan *a quo*, kini tiba-tiba mendalilkan dalam gugatannya bahwa Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah melanggar klausul baku dan asas kebebasan berkontrak. Sedangkan pelanggaran klausul baku mana dan kebebasan berkontrak mana yang telah dilanggar sifatnya pun tidak jelas dan tidak terang, sebaliknya yang jelas dan terang adalah bahwa Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah dibuat dan disetujui mengikuti ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, sehingga sifatnya pun sudah menjadi Perjanjian yang sah dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya;

17. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-23 (ketiga puluh tiga), yang mendalilkan bahwa Perjanjian yang melanggar klausul baku dan asas kebebasan berkontrak batal demi hukum, adalah dalil yang sifatnya tidak lebih dari

Halaman 53 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernyataan tertulis saja, dalil yang tidak memiliki fakta hukum;

18. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-24 (keduapuluh empat), yang mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret selama 60 (enam puluh) bulan tidak sah dan batal demi hukum maka peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertai batal demi hukum pula, adalah dalil yang tidak benar, dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang benar adalah Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap sampai berakhirnya masa perjanjian, sesuai isi perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta, sehingga semua peristiwa hukum berikutnya pun adalah sah, yakni para pihak melaksanakan semua hak dan kewajiban isi perjanjian pembiayaan *a quo*;

19. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pont ke-25 (keduapuluh lima), yang mendalilkan bahwa peristiwa hukum berikutnya adalah pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa yang membebani Jaminan Fidusia adalah tidak sah dan batal demi hukum, adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasakan hukum, yang benar adalah bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah wajib sifatnya, sebagai akibat telah terjadinya Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah, dan sebagai pelaksanaan amanah Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Surat Kuasa yang membebani Jaminan Fidusia adalah Surat Kuasa yang sah, karena bukanlah Surat Kuasa seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keunagan, yang mana PENGGUGAT Prinsipal bukanlah Konsumen dari TERGUGAT-I, sehingga Ketentuan Pasal

Halaman 54 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 tidak bisa dikatakan telah dilanggar oleh TERGUGAT-I, oleh karenanya Surat Kuasa yang membebani Jaminan Fidusia yang dibuat oleh DEBITOR dan diserahkan kepada KREDITOR adalah Surat Kuasa yang sah dan berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT point ke-26 (keduapuluh enam), yang mendalilkan bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I di Palembang batal demi hukum dan juga Akta Jaminan Fidusia batal demi hukum, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*), adalah dalil yang benar-benar tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan mengada-ngada serta imajinatif, bukan dalil yang berdasarkan hukum, yang benar adalah bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 adalah Perjanjian yang sah karena dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT-I berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah Perjanjian sah dan mengikat para pihak (DEBITOR/PENGGUGAT dan KREDITOR/TERGUGAT-I), sehingga Akta Perjanjian Fidusia dan segala tindakan yang menyertainya adalah sah dan berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;

21. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT point ke-27 (keduapuluh tujuh), yang mendalilkan bahwa apabila TERGUGAT-I atau pihak manapun yang mewakili TERGUGAT-I dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala Perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum, adalah dalil yang bersifat pernyataan teoritis PENGGUGAT saja dan dalil yang tidak mengandung

Halaman 55 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Dalil gugatan PENGGUGAT point ke-28 (kedua puluh delapan), yang mendalilkan bahwa TERGUGAT-I tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menarik dan/atau mengeksekusi terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut : Merek Type : DAIHATSU / XENIA; Warna/Tahun : SILVER METALIK 2016; No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JGK003128/ INRF085538; Nopol : BG-1002-OG; STNK Atas Nama : SUGIANTO; Alamat : Jln Angkatan 45, No. 48, RT/RW. 002/003, Kel/Desa Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah dalil yang sangat tidak benar dan *ngawur* serta tidak jelas (*Obshuur Libel*), yang benar adalah bahwa TERGUGAT-I tentu mempunyai kapasitas hukum untuk menarik dan/atau mengeksekusi kendaraan roda 4 (empat) *a quo*, karena TERGUGAT-I adalah KREDITOR dan Penerima Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016, yang mana secara hukum Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah sah secara hukum, serta TERGUGAT-I memiliki Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tentunya dapat mengeksekusi mobil *a quo* dari tanggungan DEBITORnya yakni PENGGUGAT Prinsipal bilamana nantinya PENGGUGAT Prinsipal telah wanprestasi/inkar janji dalam menunaikan semua kewajiban pembayaran angsuran yang ditelaah disetujui dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*. Secara fakta hukum memang kenyataannya PENGGUGAT telah wanprestasi tidak membayar angsuran selama beberapa bulan;

23. Bahwa dalil PENGGUGAT point ke-29 (kedua puluh Sembilan), yang mendalilkan bahwa apabila TERGUGAT-I tetap sewenang-wenang melakukan tindakan di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan

Halaman 56 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas seperti terdapat dalam point ke-29 (kedua puluh sembilan) di atas, agar dihukum karena tidak menghormati proses persidangan, adalah dalil PENGUGAT yang benar-benar sangat ngawur serta tidak berdasarkan hukum, karena yang sebenarnya adalah PENGUGAT telah wanprestasi/inkar janji dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-10 (kese sepuluh) sampai angsuran saat ini, sebagai akibat pelaksanaan kewajiban perjanjian Pembiayaan yang sah, serta senyatanya pun obyek jaminan *a quo* masih berada dalam penguasaan tangan PENGUGAT, dan sampai saat ini pun belum terbit Putusan Sita Jaminan dari Pengadilan atas obyek jaminan *a quo* serta selama pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 TERGUGAT-I tidak pernah bertindak dengan sewenang-wenang terhadap PENGUGAT, oleh karenanya dalil PENGUGAT ini benar-benar *imaginatif* dan tidak berdasarkan hukum serta memiliki muatan ancaman agar TERGUGAT-I dihukum karena tidak menghormati persidangan apabila masih bertindak sewenang-wenang terhadap PENGUGAT;

24. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT point ke-30 (ketiga puluh), yang mendalilkan bahwa karena PENGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT-I maka gugatan ini mengandung prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) atau asas pembuktian terbalik, yakni Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah, adalah dalil PENGUGAT yang paling sangat *keblinger* dan jauh dari pinjakan dasar hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR, yang dikenal dengan asas *Actori Incumbit Probatio*, seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa. Beban pembuktian yang dibebankan kepada PENGUGAT, dimana Penggugat yang menggugat maka PENGUGAT yang harus

Halaman 57 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaimkannya/membuktikannya; oleh karenanya tidak benar dalam proses pembuktian dalam hukum acara perdata dibolehkan menggunakan asas pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*), jadi yang benar adalah beban pembuktian dalam hukum acara perdata dibebankan pada PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT berdalil bahwa asas PEMBUKTIAN TERBALIK yang harus dibuktikan TERGUGAT-I ada diatur dalam Pasal 23 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah tidak benar;

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

“ Pelaku usaha yang menolak dan tidak memberi **tanggapan** dan tidak memenuhi **ganti rugi** atas **tuntutan** konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Pengadilan di tempat kedudukan Konsumen”;

Dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“ Pembuktian terhadap ada tidaknya **unsur kesalahan** dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha”;

Maksud Pasal 28 *a quo* adalah **proses pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan adalah pembuktian** untuk ganti kerugian yang timbul akibat tuntutan pidana bukan untuk gugatan **perdata perbuatan melawan hukum**, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

Halaman 58 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbunyi: pembuktian tentang ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”;

Oleh karena itu adalah sangat tidak benar dalam dalil gugatan PENGGUGAT di atas perihal beban pembuktian karena unsur kesalahan adalah dibebankan pada TERGUGAT-I dengan menggunakan asas pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*) dengan didasarkan pada Pasal 23, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen, adalah tidak benar dan terlalu mengada-mengada.

Bahwa faktanya PENGGUGAT yang bukan Konsumen TERGUGAT-I, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bisa diterapkan pada TERGUGAT-I yang merupakan Lembaga Pembiayaan;

Oleh karena itu TERGUGAT-I *mensoomer* PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

25. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT point ke-31 (ketiga puluh satu), yang mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah *Lex Specialis*, jadi untuk PENGGUGAT tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah dalil yang sembarangan, tidak berdasarkan hukum, dan mengada-ngada serta tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang benar adalah bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan sudah seharusnya dalam ikatan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Halaman 59 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun Tentang

Jaminan Fidusia;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dan berdasarkan bukti-bukti otentik yang dimiliki TERGUGAT-I; maka jelas dan terang bahwa Permohonan Sita Jaminan atas mobil *a quo* tidak beralaskan hukum *ipso Jure*, haruslah ditolak;

Demikian pula dengan halnya *Permohonan Provisional* yang diajukan oleh PENGGUGAT, sangatlah tidak berdasarkan hukum, sebab dalam hal ini yang memiliki bukti otentik adalah TERGUGAT-I, bukan PENGGUGAT. Sehingga, kepentingan hukum TERGUGAT-I lah yang harus dilindungi secara pasti dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang *inter alia* berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan perkara ini masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan
4. Menyatakan PENGGUGAT (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) tidak memiliki *Legal Standing* untuk beracara dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil JAWABAN TERGUGAT-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau

Halaman 60 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT PREMATUR;

4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*).

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya tersebut telah mengajukan jawaban tanggal 20 Juli 2017, yang di serahkan dan diterima didepan persidangan setelah acara jawab menjawab dalam perkara ini telah memasuki tahap duplik, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### a. *Legal standing* Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) ;

1. Bahwa Pengugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkantor pusat di Banjarmasin yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Pengurusnya, yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Agus Budianto, Sdr. Tutik Ani Rahmawati, Sdr. Usman, dan Sdr. Tupono, yang mewakili seorang konsumen bernama Sugianto.
2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan terhadap PT Astra Sedaya Finance (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat II).
3. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berupa perjanjian pembiayaan sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2016.
4. Bahwa pada halaman 11 angka 6 sampai dengan angka 7 surat gugatannya, Penggugat mendalihkan pada pokoknya bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dimaksud cacat hukum karena tidak terdapat

Halaman 61 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal yang menyebutkan bahwa terdapat Surat Kuasa Direksi yang menyatakan Tergugat I sah mewakili untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian pembiayaan dengan Penggugat.

5. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan pada halaman 11 angka 8 sampai dengan 10 surat gugatannya, karena perjanjian pembiayaan dimaksud diduga melanggar Pasal 18 jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

6. Bahwa untuk mewakili konsumen dimaksud, menurut dalil dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 44 huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999").

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:

- 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungan konsumen;
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- 3) Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:

Halaman 62 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa :

Ayat (1) :

Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:  
a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).

Ayat (2) :

LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3) :

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 51/2001 diatur :

*Halaman 63 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM

dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok

10. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 46 UU No. 8/1999 diatur :

Ayat (1) :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Ayat (2) :

Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

11. Bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai Pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon (*vide* Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 dan sesuai dengan Buku II Edisi

*Halaman 64 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan, adalah:

- a. **Advokat** (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- b. **Jaksa** dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004)..
- c. **Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI..**
- d. **Direksi/Pengurus** atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. **Mereka yang mendapat kuasa insidentil** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau **semenda** dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

12. Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili konsumen sebagaimana didalilkan dalam gugatan tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari konsumen selaku Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Halaman 65 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim

Perkara Perdata Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formal" yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?" .

" Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat."

" Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.";

" Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan." ;

" Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan,

*Halaman 66 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.” ;

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

” Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas.”

” Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)...” ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

16. Bahwa Penggugat, yang diwakili oleh Para Pengurusnya yaitu yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Agus Budianto, Sdr. Tutik Ani Rahmawati, Sdr. Usman, dan Sdr. Tupono, yang mewakili seorang konsumen bernama Sugianto, dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan pengaduan seorang konsumen individual dan bukan banyak konsumen dengan tujuan untuk

*Halaman 67 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh kepentingan umum.

17. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.

**b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;**

20. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 11 angka 6, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0 yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu Penggugat dengan Tergugat I dimana Tergugat I diwakili oleh Tergugat II di Palembang.
21. Bahwa Tergugat II **MENOLAK** dalil Penggugat dimaksud karena Tergugat II **TIDAK PERNAH** mewakili Tergugat I untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
22. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya halaman 17 angka 32 surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak

Halaman 68 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 yang pada pokoknya adalah melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat serta pelayanan pengaduan konsumen.

23. Bahwa menolak dalil Penggugat tersebut dan setelah mempelajari gugatan *a quo*, dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada keterkaitannya dengan permasalahan *a quo*.

24. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I yang diduga cacat hukum oleh Penggugat.

25. Bahwa sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Tergugat II tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat II.

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mendasari ditariknya Tergugat II dalam perkara *a quo* dan tidak ada petitum terhadap Tergugat II, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## c. Gugatan Penggugat kepada Tergugat II Salah Alamat (*Error In Persona*);

27. Bahwa setelah mencermati seluruh posita gugatan *a quo* adalah terkait perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat cacat hukum.

28. Bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara

Halaman 69 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I.

29. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan dalam kaitannya dengan Tergugat II untuk melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK.

30. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan Tergugat II melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Bahwa Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

32. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan adalah:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,

Halaman 70 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

33. Dalam hal suatu lembaga pembiayaan dalam hubungan keperdataannya dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan lembaga pembiayaan dengan pihak lain dimaksud.

34. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.

35. Bahwa namun demikian apabila suatu lembaga pembiayaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan lainnya (*vide* Pasal 6 jo. Pasal 8 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat II, untuk selanjutnya Tergugat II melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan terkait pelaksanaan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**d. Gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan ;**

37. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena

*Halaman 71 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggabungkan hubungan hukum yang berbeda dengan dua pihak yang berbeda.

38. Bahwa pada satu sisi berdasarkan posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0.

39. Bahwa terhadap Tergugat II tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat II. Dalam positanya angka 32, halaman 17 surat gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan bahwa berdasarkan kewenangan Tergugat II dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), pada pokoknya untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat.

40. Bahwa selanjutnya, dalam angka 33 halaman 17 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar gugatan *a quo* dicatat oleh Tergugat II sebagai pengaduan dan agar ditindaklanjuti.

41. Bahwa Tergugat II menolak dalil tersebut karena tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan konsumen yang telah diatur oleh Tergugat II dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013), yang akan diuraikan dalam bagian pokok perkara jawaban *a quo*.

42. Bahwa selain itu, antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum secara langsung, karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II (*in casu* mencatat gugatan *a quo* sebagai pengaduan) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan Tergugat II dalam pelaksanaan

Halaman 72 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

43. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1782 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, maka diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula Putusan MA Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (*vide* buku Yang Mulia Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap S.H berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tiga belas tahun 2013, halaman 107).

44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II (*in casu* gugatan *a quo* sebagai pengaduan untuk ditindaklanjuti) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya, maka penggabungan gugatan yang demikian dalam satu surat gugatan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 73 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa :

Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,

Halaman 74 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; -
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh

*Halaman 75 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Eksekutif,

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa

Halaman 76 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6 huruf c, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan amanat UU OJK yang pada pokoknya adalah untuk melaksanakan perlindungan konsumen. Terhadap dalil ini Tergugat II perlu menyampaikan bahwa Penggugat kurang memahami mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh OJK.
7. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).
9. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).

Halaman 77 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.

11. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).

12. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).

13. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).

14. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat I). Peran Tergugat II antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.

15. Bahwa sampai dengan adanya gugatan *a quo*, Tergugat II belum pernah

Halaman 78 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima gugatan terkait permasalahan *a quo* dari Penggugat.

16. Bahwa selain itu, pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

17. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II;
2. Dinyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Dinyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan mengeluarkan Tergugat II dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat II, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Dinyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan mengeluarkan Tergugat II dari perkara *a quo*;

Halaman 79 dari 83 halaman Put. No. 116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 12 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp.977.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 September 2017, Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. Jo. Bdg Nomor 57/2017 yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasanya Usman menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg., tanggal 12 September 2017, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan Relaaas pemberitahuan pernyataan banding masing - masing tanggal 18 September 2017;

Membaca, Relaaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat disampaikan melalui Pemerintah setempat yaitu Kelurahan Kalidoni untuk disampaikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dengan relaaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 12

Halaman 80 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. Jo. Bdg Nomor 57/2017 dan kepada

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 26 September 2017 atau Kuasanya dan kepada Terbanding dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 26 September 2017, Nomor Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. Jo. Bdg Nomor 57/2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat. tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 September 2017, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 81 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg., tanggal 12 September 2017 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **Nelson Samosir, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Muefri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 116/PEN/PDT/2017/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada

*Halaman 82 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua majelis,

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

**Nelson Samosir, S.H., M.H.**

ttd.

1. **Muefri, S.H., M.H.**

ttd.

Panitera Pengganti,

2. **Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.**

ttd.

**Nurlaili Hamid, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 83 dari 83 halaman Put. No.116/PDT/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)